

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SULTENG

**Agung Sumandjaya**

*agoenksumandjaya@gmail.com*

*Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*This study aimed to describe the implementation practice of public disclosure policy at Central Sulawesi Police. This study used qualitative research method. Informants in this study were Head of Public Relations Unit of Central Sulawesi Police, the people, and the media. Data collection techniques in this study were observations, interviews, and documentations. The result shows that the implementation of public disclosure policy at Public Relations Unit of Central Sulawesi Police had not been going well, seen from the public implementation indicators of Edward III. The Communication aspect had not worked, in which not all work units had been providing information to the information and documentation management officers (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi – PPID) as well as people had not yet known that Central Sulawesi Police had been implementing public disclosure policy. Similarly, the aspect of Resources to implement this policy had many limitations. There were 24 personnels at the Public Relations Unit, none of which had the educational qualification of Communication. The aspect of Bureaucracy Structure had still not supporting also. It can be seen from the structure of the PPID which had no patron to assert its position to the Work Units of Central Sulawesi Police, which had some of the PPID's functions.*

**Keywords:** *Implementation; Policy; Public Disclosure; and Public Relations (PR)*

Landasan hukum dan dasar pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik tertera pada:

- 1.) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- 3.) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) sebagai badan publik yang juga menerapkan kebijakan keterbukaan publik ini, belum berjalan secara optimal. Artinya, implementasi kebijakan keterbukaan

informasi publik tersebut belum secara sungguh-sungguh dilaksanakan.

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Bidang Humas Polda Sulteng belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pelaksana kebijakan di level pimpinan belum memahami betul substansi undang-undang tersebut. Kebijakan tersebut hanya dipahami secara umum belum menyentuh substansinya.

Substansi undang-undang ini belum dipahami dengan jelas oleh pelaksana kebijakan, karena proses komunikasi undang-undang ini belum banyak dilakukan. Inilah yang menurut George C Edwards III (2003), jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi

kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kebijakan kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

Salah satu contoh belum optimalnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Bidang Humas Polda Sulteng dapat dilihat dari layanan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan Bidang Humas selama kebijakan ini diimplementasikan masih sebatas pada hal-hal yang bersifat umum. Padahal pada Pasal 7 undang-undang KIP menyebutkan, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyebarkan. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang melekat di Bidang Humas Polda Sulteng belum memiliki perspektif yang sejalan dengan harapan undang-undang keterbukaan informasi publik. Artinya, undang-undang itu diketahui oleh penentu kebijakan, tetapi pada tataran implementasi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Demikian juga di tingkat PPID, substansi undang-undang belum dipahami secara kolektif, sehingga informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik belum menjadi suatu tuntutan.

Dari hasil pengamatan awal itu dapat ditarik sebuah asumsi, bahwa PPID di Bidang Humas Polda Sulteng, belum memahami

substansi undang-undang keterbukaan informasi publik. Artinya, Bidang Humas belum menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik secara optimal dikarenakan berbagai faktor yang belum diketahui penyebabnya. Apakah hal itu terjadi karena kurangnya komunikasi dan koordinasi atau kurangnya sumberdaya dan pemahaman yang kurang mendukung sehingga mengakibatkan pelaksanaannya masih belum berjalan sesuai harapan.

Keterbukaan informasi publik memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Masyarakat akan semakin terbuka dan menjadi kekuatan serta aktor dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu solusi bagi Bidang Humas Polda Sulteng dalam rangka mendukung terlaksananya tujuan keterbukaan informasi publik, sehingga akan mendorong partisipasi publik dalam mengawal kinerja kepolisian termasuk kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Didalam pelaksanaan kebijakan tersebut, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu perlu memperhatikan beberapa hal atau faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan kebijakan yang dilaksanakan. Menurut Edward III dalam Subarsono, (2009:90-92), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Berikut gambar kerangka alur pikir dari Penelitian ini.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, yakni suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada di lokasi penelitian. Menurut kendala apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2002:309). Informan penelitian ini adalah Pihak Polda Sulteng dan Masyarakat.

Informan tersebut ditentukan secara *purposive*. Menurut Sugiyono (2011:216) *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Artinya peneliti dengan sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut: Kepala Bidang Humas Polda Sulteng, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kasubdit Jatanras sebagai PPID Pembantu, LSM, Pers serta Komisi Informasi,

Teknik pengumpulan data yang terdiri dari *participant observation; in depth interview* dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Humas Polda Sulteng

Pada umumnya tugas implementasi adalah mengaitkan realisasi tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah. Tugas implementasi meliputi kreasi tentang sistem pengiriman kebijakan, didesain dengan cara khusus dan diupayakan dengan harapan mencapai tujuan khusus tersebut. Jadi kebijakan publik merupakan suatu pernyataan yang luas meliputi cita-cita (*goals*), tujuan (*objectives*) dan cara yang diwujudkan dalam program aksi yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun

menurut penulis konsep yang dikemukakan oleh George Edward III akan bisa menjelaskan proses implementasi Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya:

#### **A. Aspek Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi berkenaan untuk dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Adapun Proses komunikasi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Bidang Humas Polda Sulteng sudah dilaksanakan, namun belum berjalan sebagaimana diharapkan. Adanya PPID di lingkungan Polda Sulteng, masih perlu disosialisasikan kepada seluruh pelaksana kebijakan termasuk masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan, Bidang Humas telah merespon kebijakan keterbukaan informasi publik ini, namun belum sepenuhnya berjalan karena masih belum didukung oleh Satker yang ada di jajaran Polda Sulteng.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Bidang Humas memberikan respon terhadap pengimplementasian kebijakan keterbukaan informasi publik, hal ini dibuktikan dengan upaya membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Meski demikian, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik masih dipahami secara umum oleh pelaksana

kebijakan, belum menyentuh hal-hal substansi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pelaksana kebijakan belum memahami sepenuhnya kebijakan ini karena dari hasil penelitian tidak menunjukkan sikap bahwa pelaksana memahami substansi dari kebijakan, di mana salah satu substansi dari kebijakan keterbukaan informasi publik adalah mempermudah masyarakat atau pemohon memperoleh informasi dari badan publik sehingga berdasarkan hal tersebut maka setiap informasi diolah oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik, yang telah ditunjuk sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bukan terpusat pada satu badan publik di Bidang Humas saja.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan keterbukaan informasi publik di Bidang Humas yang dilihat aspek komunikasi, maka dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi sudah berjalan, tetapi belum menyentuh pada hal-hal yang substansi, seperti perbedaan pemahaman tentang tujuan dibentuknya kebijakan keterbukaan informasi publik, sehingga menyebabkan tujuan kebijakan itu tidak semuanya dipahami oleh pelaksana kebijakan.

Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik, Bidang Humas telah melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut seperti membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP).

#### **B. Aspek Sumberdaya**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sumberdaya pelaksana kebijakan yang ada di Bidang Humas Polda Sulteng menunjukkan masih sangat terbatas. Hal itu juga berlaku bagi Satker lainnya di jajaran Polda Sulteng, termasuk Direktorat Reserse Kriminal Umum

(Ditreskrim) Polda Sulteng selaku salah satu PPID Pembantu.

Dari 24 orang personel di Bidang Humas, tidak ada satu pun orang yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu komunikasi. Kondisi ini tentu bisa menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Bidang Humas. Meski demikian, telah ada upaya Bidang Humas untuk mendidik para staf yang ada agar bisa memahami isi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Demikian juga dari aspek sarana pendukung belum memadai, seperti belum tersedianya peralatan yang memadai untuk mendukung tugas-tugas pengumpulan informasi, seperti peralatan elektronik yang bisa digunakan masyarakat untuk mengakses informasi, khususnya di lingkungan Polda Sulteng.

### **C. Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Berdasarkan pengamatan dan wawancara informan, peneliti melihat bahwa sikap pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik di Bidang Humas Polda Sulteng, merespon kebijakan keterbukaan informasi publik ini, namun masih perlu diikuti dengan memaksimalkan agenda sosialisasi.

### **D. Struktur Birokrasi**

Dari hasil observasi maupun wawancara informan, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Satuan Kerja atau Fungsi sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan Bidang Humas selaku PPID, belum berjalan dengan baik. Padahal, keberhasilan dari implementasi keterbukaan informasi publik ini, tercipta bila keduanya bekerjasama dengan baik. Sehingga tidak hanya PPID yang nampak bekerja, tanpa dukungan dari PPID pembantu.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Humas Polda Sulteng dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek komunikasi tentang keterbukaan informasi publik di Bidang Polda Sulteng belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini dilihat dari masih belum pahamiannya para pelaksana dan masyarakat yang belum mengetahui jika Polda Sulteng sudah menerapkan keterbukaan informasi publik.
2. Aspek Sumber Daya (Resources) belum berjalan dengan baik, karena dari 24 personel di Bidang Humas maupun PPID Pembantu tidak ada yang berijazah ilmu komunikasi. Begitupun sarana pendukungnya belum memadai, seperti belum tersedianya peralatan yang memadai untuk mendukung tugas-tugas pengumpulan informasi, seperti peralatan elektronik yang bisa digunakan masyarakat untuk mengakses informasi, khususnya di lingkungan Polda Sulteng.
3. Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana) bahwa sikap pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik di Bidang Humas Polda Sulteng, merespon kebijakan keterbukaan informasi publik ini, dengan membentuk PPID.
4. Aspek Struktur Birokrasi kerjasama antara Satuan Kerja atau Fungsi sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan Bidang Humas selaku PPID, belum berjalan dengan baik

### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada para pelaksana kebijakan maupun masyarakat, sehingga pelaksana yang menjalankan dan sasaran kebijakan dapat

memahami substansi dari kebijakan tersebut, termasuk masyarakat sebagai pemohon informasi.

2. Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia. Untuk itu, pimpinan Polda Sulteng, dalam hal ini Kapolda Sulteng perlu menempatkan personel dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang menguasai bidang informasi. Atau tenaga yang tersedia saat ini dioptimalkan, tetapi harus diikuti dengan memberikan mereka pelatihan atau pendidikan yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Dalam rangka mensosialisasikan kebijakan keterbukaan informasi publik ini kepada masyarakat, Bidang Humas perlu membangun kerjasama dalam bentuk MoU dengan media Massa, baik cetak maupun elektronik juga dengan Komisi Informasi Sulawesi Tengah.
4. Perlu kiranya di dalam struktur PPID yang ada di tubuh kepolisian, memasukan satu pengarah atau pelindung ke dalam struktur PPID, yang memiliki jabatan di atas Direktur, Kepala Biro atau Kepala Bidang di jajaran Polda Sulteng. Hal ini agar ada perhatian khusus dalam mempertegas kebijakan keterbukaan informasi publik ini. Juga melakukan koordinasi dengan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Komisi Informasi. Dalam Hal ini Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Ucapan terima kasih penulis kepada berbagai pihak yang telah mendorong dalam menyelesaikan

artikel ini, terutama diucapkan terima kasih kepada Ketua dan Anggota Tim Pembimbing, Dr. H Nasir Mangngasing.M.Si., dan Dr. Nawawi Natsir, M.Si., penyunting, penyunting ahli dan ketua penyunting dengan penuh ketelitian memberikan bimbingan dan arahan yang menyempurnakan artikel ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Akram, 2012. *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat Daerah Kota Palu*. Tesis: Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako, Palu.
- Dunn, William N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan), Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Edwards G. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Eriza F. 2006. Implementasi Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan laut/Marine Coastal Resources Management Project (Studi deskriptif di Kabupaten Langkat), *Tesis S2*. Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Hasbi Iqbal, 2008. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus. *Tesis S2* Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Hutasoit, C.S. 2011. *Pelayanan Publik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: MAGNAScript Publishing.
- Jeprin, 2014. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong. *Tesis: Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako, Palu*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*: Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Universitas Tadulako. 2012. Panduan Penyusunan dan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Tadulako.
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo